

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil uraian dan analisis yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis memberikan kesimpulan dari tesis ini yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan PTSL SG dan PAG di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan 13 tahapan yang diatur dalam Pasal 4 Permen ATR/ Kepala BPN RI No. 6 Tahun 2018 yang dimulai dari tahap perencanaan dan berakhir dengan diterbitkannya Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah. Hak kepemilikan atas SG atas nama Kasultanan dan PAG hak kepemilikan atas nama Kadipaten Pakualaman. Pelaksanaan kegiatan PTSL SG dan PAG dengan PTSL umum tidak ada tidak ada perbedaannya. Perbedaannya hanya terletak pada kegiatan penatausahaan tanah SG PAG yang meliputi inventarisasi, identifikasi dan verifikasi yang difasilitasi oleh Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dan Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang DIY. Berkaitan dengan anggaran pun pelaksanaan PTSL SG dan PAG memperoleh dana dari Pemerintah Pusat sama halnya dengan hak milik atas tanah perseorangan. Namun, masih terdapat kesulitan dalam melengkapi data yuridis dan data fisik tanah, dengan demikian jumlah luas tanah Kasultanan dan Kadipaten belum pasti, dan memungkinkan dalam pendataan tanahnya setiap tahun akan terus bertambah. Adapun keterangan permasalahan lain bahwa seringkali masyarakat yang memanfaatkan SG dan PAG menjadi kendala dalam pelaksanaan teknis pendaftaran tanah khususnya pada tahap administrasi.

2. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa, terdapat 27 sertifikat SG dan PAG yang berhasil diterbitkan melalui PTSL, sedangkan 23 lainnya diterbitkan melalui sistem pendaftaran tanah sporadik berdasarkan Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Gubernur DIY No. 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten dan dengan Permen ATR/ Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten. Penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya Kota Yogyakarta telah mengikuti aturan di dalam Permen ATR/ Kepala BPN RI No. 6 Tahun 2018 karena daerah dalam hal ini DIY sendiri tidak menciptakan aturan khusus yang berkaitan dengan PTSL, karena PTSL merupakan program pertanahan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mengikuti sesuai aturan yang dilimpahkan dari pusat ke daerah, sehingga dapat dibuktikan adanya konkritisasi kepastian hukum melalui PTSL atas tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kota Yogyakarta. Kepastian hukum yang seperti ini yang disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran-saran antara lain:

1. Hendaknya Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam menghadapi hambatan-hambatan pelaksanaan program PTSL khususnya dalam hambatan

internal, terlebih dahulu melakukan suatu evaluasi sebelum pelaksanaan program PTSL tersebut, sehingga dengan evaluasi tersebut dapat dipenuhi segala kelemahan internal dan tidak lagi menjadi hambatan dalam pelaksanaan program PTSL tersebut. Dalam mengatasi hambatan eksternal seperti kendala yang terjadi pada masyarakat yang memanfaatkan SG dan PAG terlebih terhadap SG dan PAG yang belum tersertifikasi, hendaknya kantor pertanahan terlebih dahulu melakukan survei lapangan terhadap lokasi pertanahan yang akan dijadikan sebagai objek program PTSL tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan yang lebih efektif dan lebih efisien.

2. Perlunya peningkatan koordinasi antara Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dengan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam rangka menunjang kinerja sebagai representasi rakyat dalam penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka mengetahui dan mengkaji bersama-sama persoalan pertanahan yang terjadi khususnya terhadap tanah kasultanan dan tanah kadipaten sehingga terjaminnya kepastian hukum tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan namun juga melalui lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan dalam hal penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Achmad Ali. (2002). Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis). Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Adjiekoesoemo, BSW. (2012). Pembelaan Tanah untuk Rakyat, Jogja Gate: Pengkhianatan Terhadap HB IX dan PA VIII. Yogyakarta: Sami Aji Center.
- Ahnaf MI & Salim H. (2017). Krisis Keistimewaan: Kekerasan terhadap Minoritas di Yogyakarta. Yogyakarta: CRCS UGM.
- A.P. Parlindungan. (1999). Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP. 24/1997 dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998). Bandung: CV. Mandar Maju.
- Boedi Harsono. (2002). Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Boedi Harsono. (2007). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Jilid I Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan.
- Dosminikus Rato. (2010). Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum. Yogyakarta: PT Presindo.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2009). Ensiklopedi Kraton Yogyakarta. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Fernando M Manulang. (2007). Hukum Dalam Kepastian, Bandung: Prakasa.
- Gustav Radbruch. (1948). Vorschuler der Rechtsphilosophie (Pengantar Filsafat Hukum). Nachschritt einer Vorlesung (sebuah catatan kuliah). Heidelberger Druckerei: (Penerbit Heidelberg).
- Habib Adjie. (2005). Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah. Bandung: Mandar Maju.
- Isharyanto, (n.d.) Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik. Jakarta: WR Penerbit.
- Mhd. Yamin Lubis & Abd. Rahim Lubis. (2008). Hukum Pendaftaran Tanah. Bandung: Mandar Maju.
- Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Rusmanto. (2011). Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Satjipto Rahardjo. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, Masana. (2012). Budaya & Kinerja Organisasi : Perspektif Organisasi Pemerintah. Bandung: Fokus Media.

- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; PT. Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sumarja, FX. (2010). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Sumiarni, Endang. (2013). *Metodelogi Penelitian Hukum dan Statistik*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tri Widodo. (2000). *Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Navilla.
- Urip Santoso. (2011). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- JURNAL:**
- Antoro, KS. (2014). 'Legitimasi Identitas Adat dalam Dinamika Politik Agraria (Studi Kasus Lembaga Swapraja di Yogyakarta)', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, no. 39, 427-441. ____ 2015, 'Analisis Kritis Substansi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bidang Pertanahan'. *Bhumi. Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 1, no. 1.
- Erman Syafrudianto, dkk. (2021). "Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan)". *Jurnal Iuris Studia*, Vol. 2 No. 2.
- Buana, Mirza Satria. (2010). *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Luthfi, Ahmad N, M. Nazir S, A, Tohari, Dian A,W, & Diar Candra T. (2009). *Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Yang Dilupakan*, STPN Press, Yogyakarta.
- Maulida Illiyani. (2020). "Polemik Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Pasca Penerbitan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)1 Land Polemic In Yogyakarta Special Region (Law No. 13 Of 2012 Concerning The Privileges Of The Special Region Of Yogyakarta) ". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 22, Nomor 3. 367-379.
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden. (2022). "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang". *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1, hlm. 88–100.
- Suyikati. (2019). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan*

Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di BPN Kota Yogyakarta, Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2.

Tony Prayogo. (2016). “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang“. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 194.

Wicaksono, DA, Yurista, AP & Sari, ACF. (2020). Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran Tanah Terhadap Kompleksitas Keadaan Hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 6, No. 2, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

INTERNET:

<http://dppka.jogjaprov.go.id/document/infoyogyakarta.pdf>

[Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, PTSL 2018 Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, http://kotyogyakarta.atrbpn.go.id/id-id/Publikasi/Berita-Kantor-Pertanahan.aspx, diakses 27 Juli 2022](http://kotyogyakarta.atrbpn.go.id/id-id/Publikasi/Berita-Kantor-Pertanahan.aspx)

Rusqiyati, E. A. (2017, 24 April). 172 Bidang tanah SG terdaftar hingga 2017. ANTARA News. Diakses pada 29 Mei 2022 dari <http://jogja.antaranews.com/berita/346131/172-bidangtanah-sg-terdaftar-hingga-2017>>